



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUH. ALI AKBAR, S.E., Alias AKBAR Bin H.
RASIDE.

Tempat lahir : Kolaka.

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Maret 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kamboja Nomor 3 Kelurahan Sea Kecamatan

Latambaga Kabupaten Kolaka.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
 3. Majelis Hakim dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Andri Alman Assigaf, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka, beralamat di jalan Mekongga Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 106/SK/Pidana/2022/PN Kka tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muh. Ali Akbar, SE Alias Akbar Bin H. Raside bersalah telah melakukan tindak pidana "*melakukan penipuan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muh. Ali Akbar, SE Alias Akbar Bin H. Raside selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 15 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 16 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 17 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 18 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 24 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 22 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 24 September 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 28 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 29 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 11 September 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 14 September 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 30 September 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 1 Oktober 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 10 Oktober 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 14 Oktober 2020.
 - 7 (tujuh) surat bukti gadai pada tanggal 20 Oktober 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 22 Oktober 2020.Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buku catatan bukti pengambilan emas dan bukti catatan pembayaran harga emas dengan harga yang belum dibayarkan.Dikembalikan kepada saksi Hj. Musbariah.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bank Sultra maju bersama.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudari Hj. Herti Safei.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057765 : 10 (sepuluh) buah gelang berat (64,5) gram, 15 (lima belas) buah cincin (34,73) gram, 15 (lima belas) buah kalung (61,36) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057781 : 5 (lima) buah cincin (11,34) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (43,01) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (46,99) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057294 : 15 (lima belas) buah gelang (71,72) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (34,75) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (47,39) gram.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057435 : 10 (sepuluh) buah gelang (43,09) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (43,89) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (23,37) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054572 : 5 (lima) buah kalung (49,98) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054895 : 10 (sepuluh) buah gelang (68,49) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010052618 : 1 (satu) buah kalung (19,68) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054119 : 1 (satu) buah gelang (42,86) gram
- Dikembalikan kepada Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kolaka.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071879 : 14 (empat belas) buah gelang berat (157,54) gram, 10 (lima belas) buah cincin (38,31) gram, 15 (lima belas) buah kalung (107,64) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010069899 : 2 (dua) buah cincin (10,88) gram, 5 (lima) buah gelang (68,76) gram, 5 (lima) buah kalung (58,53) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070228 : 10 (sepuluh) buah gelang (84,81) gram, 9 (sembilan) buah kalung (101,29) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka : 1127820010070251 : 10 (sepuluh) buah gelang (56,11) gram, 6 (enam) buah kalung (60,30) gram, 3 (cincin) buah cincin (16,80) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070566 : 6 (enam) buah kalung (36,35) gram, 15 (lima belas) buah gelang (78,53) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (52,87) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070830 : 6 (enam) buah kalung (30,33) gram, 7 (tujuh) buah gelang (34,41) gram, 14 (empat belas) buah cincin (62,36) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071457 : 6 (enam) buah kalung (30,33) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071549 : 3 (tiga) buah kalung (25,33) gram, 8 (delapan) buah gelang (40,27) gram, 3 (tiga) buah cincin (20,11) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071705 : 5 (lima) buah kalung (45,50) gram, 8 (delapan) buah gelang (69,40) gram, 5 (lima) buah cincin (19,86) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072141 : 6 (enam) buah kalung (49,48) gram, 5 (lima) buah gelang (67,79) gram, 12 (dua belas) buah cincin (59,24) gram.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072463 : 5 (lima) buah kalung (38,15) gram, 9 (sembilan) buah gelang (39,79) gram, 15 (lima belas) buah cincin (39,66) gram.
- 1 (Satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072746 : 5 (lima) buah cincin (24,12) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010069071 : 3 (tiga) buah gelang (88,16) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010074089 : 13 (tiga belas) buah kalung (63,21) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (49,28) gram, 15 (lima belas) buah cincin (37,95) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010074378 : 12 (dua belas) buah kalung (64,88) gram, 5 (lima) buah gelang (21,93) gram, 13 (tiga belas) buah cincin (36,14) gram.
- 1 (Satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010012160 : 1 (satu) buah gelang (27,39) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010012608 : 1 (satu) buah kalung (33,78) gram.

Dikembalikan kepada Kepala Kantor Pegadaian Unit Pasar Kolaka.

- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010081581 : 9 (sembilan) buah gelang berat (43,43) gram, 20 (dua puluh) buah cincin (35,54) gram, 9 (sembilan) buah kalung (37,09) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083132 : 30 (tiga puluh) buah cincin (57,43) gram, 20 (dua puluh) buah gelang (97,49) gram, 17 (tujuh belas) buah kalung (73,85) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083322 : 10 (sepuluh) buah gelang (46,37) gram, 30 (tiga puluh) buah cincin (61,09) gram, 20 (dua puluh) buah kalung (96,83) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083562 : 20 (dua puluh) buah gelang (92,37) gram, 15 (lima belas) buah kalung (76,59) gram, 20 (dua puluh) buah cincin (43,21) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010084031 : 15 (lima belas) buah kalung (50,80) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (15,20) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (37,20) gram.

Dikembalikan kepada Kepala Kantor Pegadaian Cabang Pomalaa.

- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 1120420010072273 : 20 (duapuluh) buah gelang berat (64,81) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari 1120420010072281 : 20 (duapuluh) buah gelang (63,46) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072299 : 20 (dua puluh) buah kalung (65,38) gram, 25 (dua puluh lima) cincin (25,79) gram.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072307 : 20 (dua puluh) buah kalung (65,48) gram, 25 (dua puluh lima) buah cincin (25,51) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP. kendari : 1120420010072315 : 20 (dua puluh) buah gelang (60,85) gram, 25 (dua lima) buah cincin (25,08) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072323 : 20 (dua puluh) buah gelang (60,80) gram; 25 (dua puluh lima) buah cincin (24,77) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 1120420010072331 : 40 (empat puluh) buah kalung (113,88) gram.
 - 1 (Satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 6027420020085953 : 80 (delapan puluh) buah cincin berat (81,0) gram, 20 (dua puluh) buah gelang berat (69,3) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 60274200220085979 : 40 (empat puluh) buah kalung berat (113,7) gram, 80 (delapan puluh) buah cincin berat (80,4) gram, 20 (dua puluh) buah gelang berat (61,4) gram.
- Dikembalikan kepada Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kendari.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuh pidana seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUH. ALI AKBAR, SE Alias AKBAR Bin H. RASIDE, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di Toko Emas Anria milik saksi Hj. Musbariah tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal terdakwa datang ke Toko Emas Anria kemudian membeli emas berupa gelang, cincin dan kalung dengan alasan orang tua terdakwa ulang tahun, setelah itu terdakwa melakukan pengambilan emas sebanyak 469,25 gram (empat ratus enam puluh sembilan koma dua puluh lima gram) dengan sistem pembayaran dibelakang. Keesokan harinya terdakwa datang ke Toko emas Anria lalu membayar hutang pembelian emas, selanjutnya berbekal mempunyai hubungan keluarga dengan istri Bupati Kolaka dan pekerjaan di kantor Pemda Kolaka, terdakwa menawarkan jual beli emas dalam jumlah lebih banyak kepada saksi Hj. Musbariah dengan alasan terdakwa mendapat proyek pengadaan cenderamata emas di kantor Pemda Kolaka. Mendengar perkataan terdakwa membuat saksi Hj. Musbariah sepakat dan pada tanggal 14 September 2020 terdakwa mulai melakukan pengambilan emas gelang, cincin, kalung dan atau anting, baik kadar 22 maupun kadar 23, dimana jumlah pengambilan emas secara keseluruhan sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 tercatat berjumlah 13,7 kg (tiga belas koma tujuh kilogram) dengan harga total Rp 13.429.320.500,- (tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). Adapun terdakwa melakukan pengambilan emas terlebih dahulu dan sistem pembayaran emas yang dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur pada tiap pengambilan emas berikutnya.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Hj. Musbariah, maka di sela-sela masa pengambilan emas yaitu pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di ruangan Kas Daerah Pemda Kolaka, terdakwa menulis surat yang menyatakan seolah-olah proyek pengadaan cendera mata tersebut benar ada lalu terdakwa meniru tandatangan istri Bupati Kolaka atas nama Hj. Herti Safei dan menyerahkan surat tersebut kepada Hj. Musbariah.

- Bahwa dari pengambilan emas sejak tanggal 14 September 2020, terdakwa tidak gunakan sebagai cenderamata di kantor Pemda Kolaka, tapi terdakwa justru menggadainya secara bertahap/ berlanjut di Pegadaian, baik di Kolaka, Pomalaa maupun di Kendari, yang terdakwa lakukan mulai

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 September 2020 hingga terakhir pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kantor Pegadaian Unit Pasar Raya Mekongga /UPC Pasar Kolaka sebanyak 31 (tiga puluh satu) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 2.432.910.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- 2) Kantor Pegadaian Cabang Kolaka/CP Kolaka sebanyak 8 (delapan) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 967.900.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 3) Kantor Pegadaian CP Pomalaa sebanyak 6 (enam) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 1.346.700.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 4) Kantor Pegadaian CP Kendari sebanyak 7 (tujuh) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 837.100.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- 5) Kantor Pegadaian CP Kendari sebanyak 2 (dua) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 519.000.000,- (lima ratus sembilan belas juta rupiah).

- Adapun cara terdakwa menggadai emas adalah dengan mengakui emas tersebut sebagai emas milik terdakwa sendiri, selain itu terdakwa juga meminta tantenya bernama Hj. Sitti mengaku sebagai pemilik emas yang digadai dan menggunakan nama nasabah Hj. Sitti, kemudian terdakwa menggunakan identitas orang lain seperti petugas keamanan (security) di kantor Pegadaian sebagai nasabah.

- Setelah terdakwa mendapat uang hasil gadai emas kemudian terdakwa gunakan sebagian untuk membayar harga emas di Toko Anria, selanjutnya di bulan Januari 2021 saksi Hj. Musbariah meminta pelunasan kepada terdakwa, tetapi terdakwa justru membuat Surat Pernyataan yang memiliki Kop Surat Bank Sultra dimana isinya seolah-olah istri Wakil Bupati mempunyai uang kurang lebih 6 (enam) milyar rupiah dan akan dicairkan pada tanggal 11 Januari 2021 untuk pembayaran emas saksi Hj. Musbariah, dengan begitu membuat saksi Hj. Musbariah kembali percaya kepada terdakwa. Namun sampai lewat batas waktu, terdakwa tidak juga melunasi harga emas di Toko Anria.

- Perbuatan terdakwa menggadai emas dilakukan tanpa ijin / tanpa sepengetahuan saksi Hj. Musbariah karena maksud terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan emas milik Hj. Musbariah adalah terdakwa ingin mendapatkan uang yang mana sebagian uang hasil gadai digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi yaitu melunasi hutang terdakwa kepada orang lain. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hj. Musbariah mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp 5.450.000.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUH. ALI AKBAR, SE Alias AKBAR Bin H. RASIDE, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di Toko Emas Anria milik saksi Hj. Musbariah tepatnya di Jalan Kadue Kelurahan Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal terdakwa datang ke Toko Emas Anria kemudian membeli emas berupa gelang, cincin dan kalung dengan alasan orang tua terdakwa ulang tahun, setelah itu terdakwa melakukan pengambilan emas sebanyak 469,25 gram (empat ratus enam puluh sembilan koma dua puluh lima gram) dengan sistem pembayaran dibelakang. Keesokan harinya terdakwa datang ke Toko emas Anria lalu membayar hutang pembelian emas, selanjutnya berbekal mempunyai hubungan keluarga dengan istri Bupati Kolaka dan pekerjaan di kantor Pemda Kolaka, terdakwa menawarkan jual beli emas dalam jumlah lebih banyak kepada saksi Hj. Musbariah dengan alasan terdakwa mendapat proyek pengadaan cenderamata emas di kantor Pemda Kolaka. Mendengar

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan terdakwa membuat saksi Hj. Musbariah sepakat dan pada tanggal 14 September 2020 terdakwa mulai melakukan pengambilan emas gelang, cincin, kalung dan atau anting, baik kadar 22 maupun kadar 23, dimana jumlah pengambilan emas secara keseluruhan sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 tercatat berjumlah 13,7 kg (tiga belas koma tujuh kilogram) dengan harga total Rp 13.429.320.500,- (tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). Adapun terdakwa melakukan pengambilan emas terlebih dahulu dan sistem pembayaran emas yang dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur pada tiap pengambilan emas berikutnya.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Hj. Musbariah, maka di sela-sela masa pengambilan emas yaitu pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di ruangan Kas Daerah Pemda Kolaka, terdakwa menulis surat yang menyatakan seolah-olah proyek pengadaan cendera mata tersebut benar ada lalu terdakwa meniru tandatangan istri Bupati Kolaka atas nama Hj. Herti Safei dan menyerahkan surat tersebut kepada Hj. Musbariah.
- Bahwa dari pengambilan emas sejak tanggal 14 September 2020, terdakwa tidak gunakan sebagai cenderamata di kantor Pemda Kolaka, tapi terdakwa justru menggadainya secara bertahap/ berlanjut di Pegadaian, baik di Kolaka, Pomalaa maupun di Kendari, yang terdakwa lakukan mulai pada tanggal 14 September 2020 hingga terakhir pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kantor Pegadaian Unit Pasar Raya Mekongga /UPC Pasar Kolaka sebanyak 31 (tiga puluh satu) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 2.432.910.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - 2) Kantor Pegadaian Cabang Kolaka/CP Kolaka sebanyak 8 (delapan) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 967.900.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 3) Kantor Pegadaian CP Pomalaa sebanyak 6 (enam) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 1.346.700.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 4) Kantor Pegadaian CP Kendari sebanyak 7 (tujuh) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 837.100.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kantor Pegadaian CP Kendari sebanyak 2 (dua) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp 519.000.000,- (lima ratus sembilan belas juta rupiah).

- Adapun cara terdakwa menggadai emas adalah dengan mengakui emas tersebut sebagai emas milik terdakwa sendiri, selain itu terdakwa juga meminta tantenya bernama Hj. Sitti mengaku sebagai pemilik emas yang digadai dan menggunakan nama nasabah Hj. Sitti, kemudian terdakwa menggunakan identitas orang lain seperti petugas keamanan (security) di kantor Pegadaian sebagai nasabah.
- Setelah terdakwa mendapat uang hasil gadai emas kemudian terdakwa gunakan sebagian untuk membayar harga emas di Toko Anria, selanjutnya di bulan Januari 2021 saksi Hj. Musbariah meminta pelunasan kepada terdakwa, tetapi terdakwa justru membuat Surat Pernyataan yang memiliki Kop Surat Bank Sultra dimana isinya seolah-olah istri Wakil Bupati mempunyai uang kurang lebih 6 (enam) milyar rupiah dan akan dicairkan pada tanggal 11 Januari 2021 untuk pembayaran emas saksi Hj. Musbariah, dengan begitu membuat saksi Hj. Musbariah kembali percaya kepada terdakwa. Namun sampai lewat batas waktu, terdakwa tidak juga melunasi harga emas di Toko Anria.
- Perbuatan terdakwa menggadai emas dilakukan tanpa ijin / tanpa sepengetahuan saksi Hj. Musbariah karena maksud terdakwa menggadai emas milik Hj. Musbariah adalah terdakwa ingin mendapatkan uang yang mana sebagian uang hasil gadai digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi yaitu melunasi hutang terdakwa kepada orang lain. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hj. Musbariah mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp 5.450.000.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. MUSBARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang korbannya adalah Saksi sendiri;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di toko emas Anria milik Saksi Jalan Kadue Nomor 41 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering datang ke toko emas Saksi untuk membeli emas kemudian Terdakwa mengambil emas di toko Saksi secara bertahap dengan alasan Terdakwa mendapat proyek di Pemda Kolaka yakni pengadaan cinderamata kepada pejabat Pemerintah Daerah dan yang mendapat proyek tersebut adalah Terdakwa bersama ibu Bupati dan ibu Wakil Bupati Kolaka sehingga Saksi percaya karena Saksi tahu Terdakwa juga bekerja di Pemda Kolaka serta Terdakwa juga keluarga jauh dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil emas di toko Saksi pada tanggal 14 September 2020 ketika sore hari dengan jumlah pengambilan emas secara keseluruhan sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 berjumlah 13,7 kg (tiga belas koma tujuh kilogram) dengan total harga Rp13.429.320.500,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa emas yang diambil Terdakwa dari toko Saksi yaitu kadar 22 dan kadar 23 dengan jenis kalung, cincing, gelang dan anting;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan emas tersebut dengan sistem pembayaran emas yang dilakukan secara mencicil atau diangsur pada tiap pengambilan emas berikutnya;
- Bahwa Terdakwa selalu menandatangani kwitansi setiap mengambil emas di toko Saksi;
- Bahwa dari pengambilan seluruh emas tersebut Terdakwa telah membayarkan sejumlah Rp7.981.180.500,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga Saksi masih mengalami kerugian sejumlah Rp5.450.000.00,00 (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang jumlah berat emasnya berdasarkan catatan kwitansi Saksi yaitu 6.186,85 gram;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa mengambil emas tersebut dengan alasan adanya proyek di Pemda Kolaka, tidak ada surat yang diperlihatkan Terdakwa mengenai proyek pengadaan emas di Pemda Kolaka tersebut lalu ketika pembayaran emas tersebut macet Saksi mendesak Terdakwa kemudian Terdakwa membawakan Saksi surat pernyataan yang ditandatangani atas nama istri Bupati Kolaka bernama ibu Hj. Herti Safei;
- Bahwa selain surat pernyataan istri Bupati Kolaka tersebut Terdakwa juga memperlihatkan kepada Saksi surat pernyataan berkop Bank Sultra yang isinya menjelaskan istri Wakil Bupati Kolaka bernama Ende Jayadin memiliki uang sejumlah Rp6.782.574.500,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa uang tersebut belum bisa dicairkan karena cuti panjang;

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi melakukan klarifikasi di Bank Sultra terkait surat pernyataan berkop Bank Sultra yang diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi dan Kepala Bank Sultra mengatakan bahwa surat tersebut palsu serta Saksi juga bertemu Kepala BKD Kolaka untuk menanyakan tentang proyek emak dan Kepala BKD Kolaka mengatakan bahwa proyek pengadaan emas seperti yang disampaikan Terdakwa tersebut tidak ada dan tanda tangan di surat pernyataan ibu Bupati bukan seperti dalam surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta nota kontan pengambilan emas di toko Saksi namun Saksi tidak memberikannya karena emas tersebut belum lunas;
 - Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi bersama keluarga Terdakwa pernah dipertemukan di rumah H. Yahya untuk membahas masalah tersebut akan tetapi Terdakwa dan keluarganya tidak mampu membayar kerugian Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu Saksi pernah memberikan Terdakwa nota kosong dan pengambilan emas pertama kali pada waktu sore hari dan bukan pagi hari; Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan mengenai waktu pertama kali Terdakwa mengambil emas, Saksi membenarkannya bahwa sore hari;
2. Hj. MULDIANTI. AM Alias ANTI Binti H. AMUNUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang korbannya adalah Ibu Saksi bernama Hj. Musbariah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di toko emas Anria milik ibu Saksi di Jalan Kadue Nomor 41 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sering datang ke toko emas ibu Saksi untuk membeli emas berupa kalung, cincin dan gelang dengan alasan untuk hadiah ibu Terdakwa yang ulang tahun dan saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama kepada ibu Saksi dimana ibu Bupati Kolaka mendapat proyek di Pemda Kolaka berupa pengadaan cinderamata kepada pejabat Pemerintah Daerah sehingga ibu Saksi percaya karena mengetahui bahwa Terdakwa dekat dengan keluarga Bupati dan wakil Bupati;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa surat pernyataan yang ditandatangani oleh ibu Bupati;
 - Bahwa Saksi hanya melihat transaksi yang pertama kali ketika Terdakwa mulai mengambil emas di toko ibu Saksi yaitu tanggal 14 September 2020;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang diambil Terdakwa dari toko ibu Saksi yaitu kalung, cincing, gelang dan anting dan pembayaran emas yang dilakukan secara mencicil atau diangsur;
- Bahwa ibu Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.450.000.00,00 (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi RUSTAM ADNAN, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menjadi nasabah yang menggadaikan emas di Pegadaian Kolaka dimana pada saat itu Saksi menjabat sebagai pimpinan pegadaian Cabang Kolaka;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya masalah Terdakwa tersebut dan Saksi baru tahu pada tanggal 11 Januari 2021 ketika ada surat dari Kepolisian tentang penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi nasabah pegadaian cabang Kolaka dimana Terdakwa menggadai emas secara bertahap berupa kalung, cincin dan gelang;
 - Bahwa setiap Terdakwa menggadai emas di pegadaian cabang Kolaka, Terdakwa selalu mengaku emas tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa proses melakukan gadai emas di Pegadaian yaitu nasabah membawa barang yang akan digadai beserta KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu mengisi formulir selanjutnya emas ditaksir dan nasabah dibayar jika setuju dengan taksirannya;
 - Bahwa kwitansi emas tidak menjadi syarat untuk melakukan gadai di Pegadaian;
 - Bahwa Saksi sudah lupa total emas yang sudah digadai oleh Terdakwa sedangkan total pinjaman Terdakwa di Pegadaian cabang Kolaka sejumlah Rp967.900.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan 8 (delapan) surat gadai dengan jangka waktu jatuh tempo surat gadai yaitu 4 (empat) bulan;
 - Bahwa jika gadai tidak ditebus oleh nasabah maka emas tersebut akan dilelang dimana untuk Terdakwa, sudah ada emas Terdakwa yang dilelang Pegadaian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa juga sebagai nasabah di Pegadaian unit pasar Kolaka, unit Pomalaa, unit Kendari dan Syariah;
 - Bahwa emas yang digadai Terdakwa pada Pegadaian cabang Kolaka sudah disita oleh Kepolisian namun tetap ditiptkan di Pegadaian cabang Kolaka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi benar;
- 4. Saksi AZHARI RADYANI ACHMAD Alias ADI AZHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menjadi nasabah yang menggadaikan emas di Pegadaian unit Kolaka dimana pada saat itu Saksi menjabat sebagai pimpinannya sekaligus sebagai penaksir;
 - Bahwa Terdakwa menggadai semua jenis perhiasan dimana terkadang Terdakwa membawa 10 (sepuluh) gram, 30 (tiga puluh) gram serta 50 (lima puluh) gram dan yang paling banyak pada bulan September dan Oktober 2020;
 - Bahwa seingat Saksi Terdakwa menggadai emas di pegadaian Unit Kolaka sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dimana pada bulan September 2020 Terdakwa melakukan gadai emas kurang lebih 20 (dua puluh) kali transaksi dengan nilai sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa pinjaman Terdakwa di pegadaian unit Kolaka lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun Saksi sudah lupa total berat emas yang digadai Terdakwa tersebut dan hingga sekarang Terdakwa belum melunasi utangnya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggadai emas di Pegadaian unit Kolaka menggunakan 3 (tiga) nama orang lain yaitu Mansur, Jabar dan Awaluddin;
 - Bahwa emas yang digadai Terdakwa pada Pegadaian cabang Kolaka sudah disita oleh Kepolisian namun masih ada di Pegadaian unit Kolaka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menggadai emas milik korban bernama Hj. Musbariah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 bertempat di toko emas Anria milik korban di Jalan Kadue Nomor 41 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan emas yang Terdakwa ambil dari korban tersebut dimana korban selalu memberi Terdakwa emas 22 dan 23 karat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil emas di toko Korban hanya untuk Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan emas korban di kantor Pegadaian cabang Kolaka, Pegadaian Unit Kolaka, Pegadaian Kendari dan Pegadaian unit Pomalaa termasuk Terdakwa juga menjual emas di Makassar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Terdakwa serta 3 (tiga) orang Satpam Pegadaian saat melakukan gadai di Pegadaian;
- Bahwa semua uang hasil gadai dan penjualan emas tersebut Terdakwa serahkan semuanya kepada Korban;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain emas korban, Terdakwa juga menggadaikan emas milik orang tua dan adik Terdakwa di Pegadaian tersebut dan uangnya Terdakwa serahkan kepada orang tua dan adik Terdakwa;
- Bahwa Korban pernah datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa ada pinjaman Terdakwa berupa emas;
- Bahwa sebelum kejadian, Korban tidak mengetahui dan Terdakwa tidak menyampaikan jika emasnya Terdakwa masukkan ke Pegadaian;
- Bahwa sebelum mengambil emas di toko korban tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa ada proyek pengadaan emas di Pemda Kolaka dan Terdakwa juga memperlihatkan kepada Korban rekening senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa rekening itu milik ibu Wakil Bupati supaya Korban percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat alasan bahwa emas yang akan Terdakwa ambil dari Korban untuk pengadaan proyek Pemda Kolaka dan Terdakwa memakai nama ibu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka serta Terdakwa juga membuat surat pernyataan agar Korban percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan ibu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a

de charge) sebagai berikut:

1. Saksi LILIS MARLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa atas laporan utang piutang dimana Terdakwa berutang kepada Saksi Hj. Musbariah;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Musbariah namun Saksi tidak tahu kerjasama tentang apa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Musbariah setelah terjadi masalah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Hj. Musbariah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi benar;

2. Saksi RASNA RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa atas laporan utang piutang dimana Terdakwa berutang kepada Saksi Hj. Musbariah;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya hutang Terdakwa kepada Saksi Hj. Musbariah karena pada tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi Hj. Musbariah datang ke rumah mencari Terdakwa dan bercerita bahwa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mengambil emasnya dan Saksi sempat bertanya “kenapa banyak sekali emas kita kasihkan Akbar”;

- Bahwa Saksi Hj. Musbariah banyak kali datang ke rumah Saksi dan keluarga sudah ada niat untuk menyelesaikan masalah tersebut namun Hj. Musbariah tidak mau;
- Bahwa Saksi H. Musbariah menyampaikan jumlah yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar urpiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 16 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 17 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 18 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 24 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 22 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 24 September 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 28 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 29 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 11 September 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 14 September 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 30 September 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 1 Oktober 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 10 Oktober 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 14 Oktober 2020.
- 7 (tujuh) surat bukti gadai pada tanggal 20 Oktober 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 22 Oktober 2020.
- 1 (satu) buku catatan bukti pengambilan emas dan bukti catatan pembayaran harga emas dengan harga yang belum dibayarkan.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bank Sultra maju bersama.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudari Hj. Herti Safei.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057765 : 10 (sepuluh) buah gelang berat (64,5) gram, 15 (lima belas) buah cincin (34,73) gram, 15 (lima belas) buah kalung (61,36) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057781 : 5 (lima) buah cincin (11,34) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (43,01) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (46,99) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057294 : 15 (lima belas) buah gelang (71,72) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (34,75) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (47,39) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057435 : 10 (sepuluh) buah gelang (43,09) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (43,89) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (23,37) gram.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054572 : 5 (lima) buah kalung (49,98) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054895 : 10 (sepuluh) buah gelang (68,49) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010052618 : 1 (satu) buah kalung (19,68) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054119 : 1 (satu) buah gelang (42,86) gram
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071879 : 14 (empat belas) buah gelang berat (157,54) gram, 10 (lima belas) buah cincin (38,31) gram, 15 (lima belas) buah kalung (107,64) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010069899 : 2 (dua) buah cincin (10,88) gram, 5 (lima) buah gelang (68,76) gram, 5 (lima) buah kalung (58,53) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070228 : 10 (sepuluh) buah gelang (84,81) gram, 9 (sembilan) buah kalung (101,29) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka : 1127820010070251 : 10 (sepuluh) buah gelang (56,11) gram, 6 (enam) buah kalung (60,30) gram, 3 (cincin) buah cincin (16,80) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070566 : 6 (enam) buah kalung (36,35) gram, 15 (lima belas) buah gelang (78,53) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (52,87) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070830 : 6 (enam) buah kalung (30,33) gram, 7 (tujuh) buah gelang (34,41) gram, 14 (empat belas) buah cincin (62,36) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071457 : 6 (enam) buah kalung (30,33) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071549 : 3 (tiga) buah kalung (25,33) gram, 8 (delapan) buah gelang (40,27) gram, 3 (tiga) buah cincin (20,11) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071705 : 5 (lima) buah kalung (45,50) gram, 8 (delapan) buah gelang (69,40) gram, 5 (lima) buah cincin (19,86) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072141 : 6 (enam) buah kalung (49,48) gram, 5 (lima) buah gelang (67,79) gram, 12 (dua belas) buah cincin (59,24) gram.
- 1 (Satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072463 : 5 (lima) buah kalung (38,15) gram, 9 (sembilan) buah gelang (39,79) gram, 15 (lima belas) buah cincin (39,66) gram.
- 1 (Satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072746 : 5 (lima) buah cincin (24,12) gram.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010069071 : 3 (tiga) buah gelang (88,16) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010074089 : 13 (tiga belas) buah kalung (63,21) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (49,28) gram, 15 (lima belas) buah cincin (37,95) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010074378 : 12 (dua belas) buah kalung (64,88) gram, 5 (lima) buah gelang (21,93) gram, 13 (tiga belas) buah cincin (36,14) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010012160 : 1 (satu) buah gelang (27,39) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010012608 : 1 (satu) buah kalung (33,78) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010081581 : 9 (sembilan) buah gelang berat (43,43) gram, 20 (dua puluh) buah cincin (35,54) gram, 9 (sembilan) buah kalung (37,09) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083132 : 30 (tiga puluh) buah cincin (57,43) gram, 20 (dua puluh) buah gelang (97,49) gram, 17 (tujuh belas) buah kalung (73,85) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083322 : 10 (sepuluh) buah gelang (46,37) gram, 30 (tiga puluh) buah cincin (61,09) gram, 20 (dua puluh) buah kalung (96,83) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083562 : 20 (dua puluh) buah gelang (92,37) gram, 15 (lima belas) buah kalung (76,59) gram, 20 (dua puluh) buah cincin (43,21) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010084031 : 15 (lima belas) buah kalung (50,80) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (15,20) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (37,20) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 1120420010072273 : 20 (duapuluh) buah gelang berat (64,81) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari 1120420010072281 : 20 (duapuluh) buah gelang (63,46) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072299 : 20 (dua puluh) buah kalung (65,38) gram, 25 (dua puluh lima) cincin (25,79) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072307 : 20 (dua puluh) buah kalung (65,48) gram, 25 (dua puluh lima) buah cincin (25,51) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. kendari : 1120420010072315 : 20 (dua puluh) buah gelang (60,85) gram, 25 (dua lima) buah cincin (25,08) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072323 : 20 (dua puluh) buah gelang (60,80) gram; 25 (dua puluh lima) buah cincin (24,77) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 1120420010072331 : 40 (empat puluh) buah kalung (113,88) gram.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 6027420020085953 : 80 (delapan puluh) buah cincin berat (81,0) gram, 20 (dua puluh) buah gelang berat (69,3) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 60274200220085979 : 40 (empat puluh) buah kalung berat (113,7) gram, 80 (delapan puluh) buah cincin berat (80,4) gram, 20 (dua puluh) buah gelang berat (61,4) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil emas di toko Anria milik Saksi Korban bernama Hj. Musbariah kemudian Terdakwa menggadaikan emas tersebut ke Pegadaian Cabang Kolaka, Pegadaian unit Kolaka, Pegadaian Kendari, Pegadaian Unit Pomalaa dan menjualnya ke Makassar tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil emas Saksi Korban secara bertahap sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 bertempat di toko Anria milik Saksi Korban di jalan Kadue Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli emas di toko Saksi Korban berupa gelang, cincin dan kalung dengan alasan untuk orang tua Terdakwa yang berulang tahun setelah itu Terdakwa datang lagi ke toko emas Saksi Korban dengan tujuan berpura-pura untuk melakukan kerjasama pembelian emas dari toko Saksi Korban;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi korban Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa bersama ibu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka mendapat proyek pengadaan cenderamata emas di kantor Pemda Kolaka serta memperlihatkan surat pernyataan yang ditandatangani ibu Bupati Kolaka sehingga Saksi Korban yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kedekatan dengan ibu Bupati dan Wakil Bupati karena Terdakwa juga bekerja di Pemda Kolaka mempercayai Terdakwa dan akhirnya bersepakat untuk melakukan kerjasama seperti yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa proyek pengadaan cinderamata di kantor Pemda Kolaka maupun surat pernyataan yang ditandatangani oleh ibu Bupati Kolaka adalah tidak benar dan hanya alasan Terdakwa agar Saksi Korban percaya;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sampai tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa mulai melakukan pengambilan emas gelang, cincin, kalung dan anting dengan kadar 22 dan kadar 23 yang jumlah keseluruhan pengambilan emas tercatat berjumlah 13,7 kg (tiga belas koma tujuh

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) dengan jumlah harga Rp13.429.320.500,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sistem pembayaran emas yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban tersebut dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur pada tiap pengambilan emas berikutnya;

- Bahwa pengambilan emas Terdakwa dari toko Saksi Korban tersebut Terdakwa tidak gunakan sebagai cinderamata di kantor Pemda Kolaka tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa gadaikan secara bertahap di Pegadaian cabang Kolaka, Pegadaian unit Kolaka, Pegadaian unit Pomalaa dan pegadaian di Kendari sebagai berikut:

- 1) Kantor Pegadaian unit Pasar Raya Mekongga/UPC Pasar Kolaka sebanyak 31 (tiga puluh satu) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp2.432.910.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- 2) Kantor Pegadaian cabang Kolaka/CP Kolaka sebanyak 8 (delapan) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp967.900.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 3) Kantor Pegadaian CP Pomalaa sebanyak 6 (enam) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp1.346.700.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 4) Kantor Pegadaian CP Kendari sebanyak 7 (tujuh) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp837.100.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- 5) Kantor Pegadaian CP Kendari sebanyak 2 (dua) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp519.000.000,00 (lima ratus sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat uang hasil gadai emas tersebut Terdakwa kemudian menggunakan sebagian untuk membayar harga emas di toko Saksi Korban dan Saksi Korban kemudian menagih Terdakwa untuk pembayaran harga emas yang tidak terbayarkan lagi oleh Terdakwa namun Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang memiliki Kop Surat Bank Sultra dimana isinya seolah-olah istri Wakil Bupati mempunyai uang kurang lebih sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk pembayaran emas Saksi Korban sehingga Saksi Korban kembali percaya namun akhirnya Terdakwa tidak juga melunasi harga emas tersebut kemudian Saksi Korban

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kepada Bank Sultra terkait surat pernyataan tentang istri Wakil Bupati mempunyai uang kurang lebih sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan Bank Sultra menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar;

- Bahwa dari pengambilan seluruh emas tersebut Terdakwa telah membayarkan kepada Saksi Korban sejumlah Rp7.981.180.500,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dari total harga Rp13.429.320.500,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga Saksi Korban masih mengalami kerugian sejumlah Rp5.450.000.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang jumlah berat emasnya berdasarkan catatan kwitansi yaitu 6.186,85 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama MUH. ALI AKBAR, S.E., Alias AKBAR Bin H. RASIDE, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum dimana Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan 13 Januari 2021 Terdakwa mengambil emas di toko Anria milik Saksi Korban bernama Hj. Musbariah yang terletak di jalan Kadue Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, selanjutnya emas tersebut Terdakwa gadaikan ke Pegadaian Cabang Kolaka, Pegadaian unit Kolaka, Pegadaian Kendari dan Pegadaian Unit Pomalaa;

Menimbang, bahwa adapun sehingga Terdakwa dapat mengambil emas di toko milik Saksi Korban tersebut berawal ketika Terdakwa menawarkan kerjasama pembelian emas dari toko Saksi Korban secara mencicil atau diangsur pada tiap pengambilan emas berikutnya dengan alasan Terdakwa bersama ibu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka mendapat proyek pengadaan cinderamata emas di kantor Pemda Kolaka selanjutnya Saksi Korban bersedia melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah Saksi Korban menyetujui untuk melakukan kerjasama tersebut maka mulai tanggal 14 September 2020 sampai tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa melakukan pengambilan emas gelang, cincin, kalung dan anting dengan kadar 22 dan kadar 23 yang jumlah keseluruhan pengambilan emas

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat berjumlah 13,7 kg (tiga belas koma tujuh kilogram) atau dengan jumlah harga Rp13.429.320.500,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa menerima emas-emas dari Saksi Korban tersebut kenyataannya Terdakwa tidak melakukan sesuai dengan kerjasama proyek pengadaan emas di Pemda Kolaka tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa telah menggadaikan emas-emas tersebut secara bertahap di kantor Pegadaian cabang Kolaka, Pegadaian unit Kolaka, Pegadaian unit Pomalaa dan pegadaian di Kendari dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kantor Pegadaian unit Pasar Raya Mekongga/UPC Pasar Kolaka sebanyak 31 (tiga puluh satu) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp2.432.910.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2) Kantor Pegadaian cabang Kolaka/CP Kolaka sebanyak 8 (delapan) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp967.900.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 3) Kantor Pegadaian CP Pomalaa sebanyak 6 (enam) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp1.346.700.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4) Kantor Pegadaian CP Kendari sebanyak 7 (tujuh) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp837.100.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 5) Kantor Pegadaian CP Kendari sebanyak 2 (dua) surat bukti gadai, dengan total uang pinjaman Rp519.000.000,00 (lima ratus sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak lagi membayar cicilan emas kepada Saksi Korban dan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Saksi Korban dari keseluruhan pengambilan emas sejumlah Rp13.429.320.500,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa baru membayarkan sejumlah Rp7.981.180.500,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.450.000.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil emas Saksi Korban dengan alasan untuk kerjasama pengadaan emas di kantor Pemda Kolaka tetapi faktanya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Terdakwa justru menggadaikan emas-emas tersebut ke kantor Pegadaian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dan juga dari tindakannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif dimana tidak perlu secara keseluruhan terpenuhi, cukup salah satu terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah mengambil emas dengan jenis cincin, kalung, gelang dan anting secara bertahap di toko Anria milik Saksi Korban sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 yang berat keseluruhannya 13,7 kg (tiga belas koma tujuh kilogram) atau total harga sejumlah Rp13.429.320.500,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula menjadi fakta bahwa Terdakwa dapat mengambil emas di toko Saksi Korban dikarenakan Terdakwa datang ke toko emas Saksi Korban dengan berpura-pura melakukan kerjasama pembelian emas dan untuk meyakinkan Saksi korban, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bersama ibu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka mendapat proyek pengadaan cinderamata emas di kantor Pemda Kolaka serta Terdakwa juga sempat memperlihatkan surat pernyataan yang ditandatangani ibu Bupati Kolaka sehingga Saksi Korban yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kedekatan dengan ibu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka langsung mempercayai Terdakwa dan akhirnya bersepakat untuk melakukan kerjasama seperti yang dimaksud oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban beberapa kali memberikan emas kepada Terdakwa berdasarkan catatan yang dimiliki Saksi Korban hingga terakhir pada tanggal 13 Januari 2021 dan Terdakwa sempat beberapa kali melakukan pembayaran harga emas tersebut, namun selanjutnya Terdakwa tidak lagi membayarkan harga emas kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban menagih Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban melakukan penagihan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mampu membayarnya lagi sehingga Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang memiliki Kop Surat Bank Sultra dimana isinya seolah-olah istri Wakil Bupati mempunyai uang kurang lebih sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembayaran emas Saksi Korban dan terhadap tindakan Terdakwa tersebut Saksi Korban kembali percaya hingga sampai pada akhirnya Terdakwa tidak juga melunasi harga emas Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban menelusuri kebenaran tentang proyek pengadaan emas di Pemda Kolaka serta surat pernyataan ibu Bupati Kolaka tentang proyek tersebut dimana barulah diketahui bahwa proyek tersebut tidak pernah ada dan tandatangan ibu Bupati tidaklah benar. Selain itu, Saksi Korban juga mendatangi Bank Sultra untuk mencari informasi terkait surat pernyataan tentang istri Wakil Bupati yang mempunyai uang kurang lebih sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) namun Bank Sultra menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sejak awal memiliki niat untuk mengambil emas di toko Saksi Korban lalu digadai di Pegadaian tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan untuk meyakinkan atau merealisasikan kepada Saksi Korban agar Terdakwa dapat mengambil emas tersebut Terdakwa telah berbohong atau melakukan tipu muslihat dengan menyampaikan tentang adanya proyek pengadaan emas yang dimenangkan oleh Terdakwa bersama ibu Bupati dan Wakil Bupati serta Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani ibu Bupati Kolaka tentang proyek tersebut dan Terdakwa juga membuat surat berkop Bank Sultra tentang seolah-olah ibu Wakil Bupati Kolaka memiliki uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang akan digunakan untuk membayarkan harga emas Saksi Korban, sedangkan semua tindakan-tindakan Terdakwa itu tidaklah benar, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta berawal ketika Terdakwa mendatangi toko emas Anria milik Saksi Korban dengan tujuan berpura-pura melakukan kerjasama dengan menyampaikan tentang adanya proyek pengadaan emas di kantor Pemda Kolaka yang dimenangkan oleh Terdakwa bersama ibu Bupati serta ibu Wakil Bupati dan untuk meyakinkan Saksi Korban mengenai adanya proyek tersebut Terdakwa juga membuat surat pernyataan yang ditandatangani ibu Bupati Kolaka yang seolah-olah bahwa proyek benar-benar ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwa, proyek pengadaan emas di kantor Pemda Kolaka yang dimenangkan oleh Terdakwa bersama ibu Bupati dan ibu Wakil Bupati termasuk surat pernyataan yang ditandatangani ibu Bupati mengenai proyek tersebut ternyata tidak benar dan hanya merupakan kebohongan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi Korban percaya kemudian menyerahkan emas yang dimilikinya kepada Terdakwa yang pada kenyataannya Saksi Korban percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi Korban mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan ibu Bupati dan ibu Wakil Bupati, lalu Saksi Korban menyerahkan emas kepada Terdakwa secara bertahap sejak tanggal 14 September 2020 sampai tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kebohongan tentang proyek pengadaan emas dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani ibu Bupati seolah-olah proyek tersebut benar adanya, menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut dinilai dapat menggerakkan Saksi Korban atas nama Hj. Musbariah untuk melakukan kerjasama dan agar Saksi Korban memberikan emas miliknya kepada Terdakwa secara bertahap, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sering disebut sebagai unsur perbuatan berlanjut, yang kriterianya antara lain harus ada satu keputusan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Korban telah menyerahkan secara bertahap atau berulang kali emas miliknya kepada Terdakwa dengan jenis gelang, cincin, kalung dan anting, yang jumlah keseluruhan pengambilan emas tercatat sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 total beratnya mencapai 13,7 kg (tiga belas koma tujuh kilogram) atau dengan harga sejumlah Rp13.429.320.500,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa proses sehingga Terdakwa dapat memperoleh emas tersebut dari Saksi Korban dilakukan Terdakwa dengan jalan berbohong atau melakukan tipu muslihat kepada Saksi Korban dimana untuk menyakinkan Saksi Korban, Terdakwa telah berpura-pura mengaku jika dirinya bersama ibu Bupati dan ibu Wakil Bupati Kolaka sebagai pemenang proyek pengadaan emas di Pemda Kolaka dan Terdakwa membuat surat pernyataan ibu Bupati mengenai adanya proyek tersebut sedangkan faktanya proyek itu tidak benar dan hanya merupakan alasan Terdakwa agar Saksi Korban mau menyerahkan emas miliknya dimana atas emas yang telah diterima Terdakwa tersebut telah digadaikan Terdakwa di kantor Pegadaian secara bertahap tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa fakta tentang perbuatan Terdakwa yang mengambil emas selain berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan tetapi juga berdasarkan barang bukti yang juga diakui Terdakwa yaitu buku catatan pengambilan emas Terdakwa dan selain itu sesuai keterangan Saksi Rustam dan Azhari selaku pihak dari Pegadaian telah menerangkan bahwa Terdakwa melakukan gadai emas di beberapa Pegadaian dilakukan secara bertahap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil emas secara bertahap sejak bulan September 2020 hingga Januari 2021 dengan jalan melakukan tipu muslihat atau kebohongan kepada Saksi Korban menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukannya secara berlanjut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan olehnya itu dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 16 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 17 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 18 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 24 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 22 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 24 September 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 28 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 29 September 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 11 September 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 14 September 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 30 September 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 1 Oktober 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 10 Oktober 2020.
- 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 14 Oktober 2020.
- 7 (tujuh) surat bukti gadai pada tanggal 20 Oktober 2020.
- 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 22 Oktober 2020.

Berdasarkan fakta bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa yang membuktikan adanya tindakan Terdakwa yang melakukan gadai dan surat gadai tersebut hanya berkaitan antara Terdakwa dengan pihak Pegadaian maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku catatan bukti pengambilan emas dan bukti catatan pembayaran harga emas dengan harga yang belum dibayarkan, berdasarkan fakta merupakan catatan milik Saksi Hj. Musbariah yang membuktikan tentang pengambilan dan pembayaran emas Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Hj. Musbariah;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bank Sultra maju bersama dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudari Hj. Herti Safei, berdasarkan fakta adalah surat-surat yang dibuat Terdakwa dimana isinya tidak benar (palsu) dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057765 : 10 (sepuluh) buah gelang berat (64,5) gram, 15 (lima belas) buah cincin (34,73) gram, 15 (lima belas) buah kalung (61,36) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057781 : 5 (lima) buah cincin (11,34) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (43,01) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (46,99) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057294 : 15 (lima belas) buah gelang (71,72) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (34,75) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (47,39) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057435 : 10 (sepuluh) buah gelang (43,09) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (43,89) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (23,37) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054572 : 5 (lima) buah kalung (49,98) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054895 : 10 (sepuluh) buah gelang (68,49) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010052618 : 1 (satu) buah kalung (19,68) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054119 : 1 (satu) buah gelang (42,86) gram
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071879 : 14 (empat belas) buah gelang berat (157,54) gram, 10 (lima belas) buah cincin (38,31) gram, 15 (lima belas) buah kalung (107,64) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010069899 : 2 (dua) buah cincin (10,88) gram, 5 (lima) buah gelang (68,76) gram, 5 (lima) buah kalung (58,53) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070228 : 10 (sepuluh) buah gelang (84,81) gram, 9 (sembilan) buah kalung (101,29) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka : 1127820010070251 : 10 (sepuluh) buah gelang (56,11) gram, 6 (enam) buah kalung (60,30) gram, 3 (cincin) buah cincin (16,80) gram.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070566 : 6 (enam) buah kalung (36,35) gram, 15 (lima belas) buah gelang (78,53) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (52,87) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070830 : 6 (enam) buah kalung (30,33) gram, 7 (tujuh) buah gelang (34,41) gram, 14 (empat belas) buah cincin (62,36) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071457 : 6 (enam) buah kalung (30,33) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071549 : 3 (tiga) buah kalung (25,33) gram, 8 (delapan) buah gelang (40,27) gram, 3 (tiga) buah cincin (20,11) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071705 : 5 (lima) buah kalung (45,50) gram, 8 (delapan) buah gelang (69,40) gram, 5 (lima) buah cincin (19,86) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072141 : 6 (enam) buah kalung (49,48) gram, 5 (lima) buah gelang (67,79) gram, 12 (dua belas) buah cincin (59,24) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072463 : 5 (lima) buah kalung (38,15) gram, 9 (sembilan) buah gelang (39,79) gram, 15 (lima belas) buah cincin (39,66) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072746 : 5 (lima) buah cincin (24,12) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010069071 : 3 (tiga) buah gelang (88,16) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010074089 : 13 (tiga belas) buah kalung (63,21) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (49,28) gram, 15 (lima belas) buah cincin (37,95) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010074378 : 12 (dua belas) buah kalung (64,88) gram, 5 (lima) buah gelang (21,93) gram, 13 (tiga belas) buah cincin (36,14) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010012160 : 1 (satu) buah gelang (27,39) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010012608 : 1 (satu) buah kalung (33,78) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010081581 : 9 (sembilan) buah gelang berat (43,43) gram, 20 (dua puluh) buah cincin (35,54) gram, 9 (sembilan) buah kalung (37,09) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083132 : 30 (tiga puluh) buah cincin (57,43) gram, 20 (dua puluh) buah gelang (97,49) gram, 17 (tujuh belas) buah kalung (73,85) gram.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083322 : 10 (sepuluh) buah gelang (46,37) gram, 30 (tiga puluh) buah cincin (61,09) gram, 20 (dua puluh) buah kalung (96,83) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083562 : 20 (dua puluh) buah gelang (92,37) gram, 15 (lima belas) buah kalung (76,59) gram, 20 (dua puluh) buah cincin (43,21) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010084031 : 15 (lima belas) buah kalung (50,80) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (15,20) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (37,20) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 1120420010072273 : 20 (dua puluh) buah gelang berat (64,81) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari 1120420010072281 : 20 (dua puluh) buah gelang (63,46) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072299 : 20 (dua puluh) buah kalung (65,38) gram, 25 (dua puluh lima) cincin (25,79) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072307 : 20 (dua puluh) buah kalung (65,48) gram, 25 (dua puluh lima) buah cincin (25,51) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. kendari : 1120420010072315 : 20 (dua puluh) buah gelang (60,85) gram, 25 (dua puluh lima) buah cincin (25,08) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072323 : 20 (dua puluh) buah gelang (60,80) gram; 25 (dua puluh lima) buah cincin (24,77) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 1120420010072331 : 40 (empat puluh) buah kalung (113,88) gram.
- 1 (Satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 6027420020085953 : 80 (delapan puluh) buah cincin berat (81,0) gram, 20 (dua puluh) buah gelang berat (69,3) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 60274200220085979 : 40 (empat puluh) buah kalung berat (113,7) gram, 80 (delapan puluh) buah cincin berat (80,4) gram, 20 (dua puluh) buah gelang berat (61,4) gram.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Pegadaian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menjelaskan mengenai sebab atau alasan barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pihak Pegadaian sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penentuan status barang bukti berdasarkan fakta-fakta;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa barang bukti emas yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dan untuk sementara dititipkan atau berada di beberapa kantor Pegadaian dimana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun sehingga barang bukti emas dapat berada di kantor Pegadaian disebabkan karena emas milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dengan jalan melakukan penipuan kepada Saksi Korban telah digadaikan Terdakwa di beberapa kantor Pegadaian yaitu di Pegadaian cabang Kolaka, Pegadaian unit Kolaka, Pegadaian unit Pomalaa dan Pegadaian Kendari;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan 2 (dua) hubungan keterkaitan menyangkut barang bukti emas tersebut, dimana hubungan yang pertama adalah antara Saksi Korban selaku pemilik emas yang menyerahkan emas kepada Terdakwa setelah Terdakwa melakukan penipuan dan yang kedua hubungan antara Terdakwa dengan Pegadaian yang telah menggadaikan barang bukti emas Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya gadai emas oleh Terdakwa kepada kantor Pegadaian yang sumber perolehan emas tersebut berasal dari tindak pidana atau kejahatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban maka untuk memberikan rasa keadilan kepada Saksi Korban yang mengalami kerugian dan tidak mengetahui adanya perbuatan Terdakwa menggadaikan emas miliknya di kantor Pegadaian maka menurut Majelis Hakim seharusnya barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perhiasan emas dengan berbagai bentuk sebagaimana yang termuat dalam masing-masing Nomor surat gadai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hj. Musbariah jumlahnya relatif besar;
- Terdakwa mempergunakan nama orang lain yaitu ibu Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan tindak pidana tanpa seizin dari pihak tersebut sehingga dapat menjatuhkan nama baik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALI AKBAR, S.E., Alias AKBAR Bin H. RASIDE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 15 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 16 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 17 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 18 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 24 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 22 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 24 September 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 28 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 29 September 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 11 September 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 14 September 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 30 September 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 1 Oktober 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 10 Oktober 2020.
 - 1 (satu) surat bukti gadai pada tanggal 14 Oktober 2020.
 - 7 (tujuh) surat bukti gadai pada tanggal 20 Oktober 2020.
 - 2 (dua) surat bukti gadai pada tanggal 22 Oktober 2020.Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bank Sultra maju bersama.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudari Hj. Herti Safei.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku catatan bukti pengambilan emas dan bukti catatan pembayaran harga emas dengan harga yang belum dibayarkan.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057765 : 10 (sepuluh) buah gelang berat (64,5) gram, 15 (lima belas) buah cincin (34,73) gram, 15 (lima belas) buah kalung (61,36) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057781 : 5 (lima) buah cincin (11,34) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (43,01) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (46,99) gram.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057294 : 15 (lima belas) buah gelang (71,72) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (34,75) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (47,39) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010057435 : 10 (sepuluh) buah gelang (43,09) gram, 10 (sepuluh) buah kalung (43,89) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (23,37) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054572 : 5 (lima) buah kalung (49,98) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054895 : 10 (sepuluh) buah gelang (68,49) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010052618 : 1 (satu) buah kalung (19,68) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Kolaka 1127820010054119 : 1 (satu) buah gelang (42,86) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071879 : 14 (empat belas) buah gelang berat (157,54) gram, 10 (lima belas) buah cincin (38,31) gram, 15 (lima belas) buah kalung (107,64) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010069899 : 2 (dua) buah cincin (10,88) gram, 5 (lima) buah gelang (68,76) gram, 5 (lima) buah kalung (58,53) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070228 : 10 (sepuluh) buah gelang (84,81) gram, 9 (sembilan) buah kalung (101,29) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka : 1127820010070251 : 10 (sepuluh) buah gelang (56,11) gram, 6 (enam) buah kalung (60,30) gram, 3 (cincin) buah cincin (16,80) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070566 : 6 (enam) buah kalung (36,35) gram, 15 (lima belas) buah gelang (78,53) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (52,87) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010070830 : 6 (enam) buah kalung (30,33) gram, 7 (tujuh) buah gelang (34,41) gram, 14 (empat belas) buah cincin (62,36) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071457 : 6 (enam) buah kalung (30,33) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071549 : 3 (tiga) buah kalung (25,33) gram, 8 (delapan) buah gelang (40,27) gram, 3 (tiga) buah cincin (20,11) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010071705 : 5 (lima) buah kalung (45,50) gram, 8 (delapan) buah gelang (69,40) gram, 5 (lima) buah cincin (19,86) gram.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072141 : 6 (enam) buah kalung (49,48) gram, 5 (lima) buah gelang (67,79) gram, 12 (dua belas) buah cincin (59,24) gram.
- 1 (Satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072463 : 5 (lima) buah kalung (38,15) gram, 9 (sembilan) buah gelang (39,79) gram, 15 (lima belas) buah cincin (39,66) gram.
- 1 (Satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010072746 : 5 (lima) buah cincin (24,12) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010069071 : 3 (tiga) buah gelang (88,16) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010074089 : 13 (tiga belas) buah kalung (63,21) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (49,28) gram, 15 (lima belas) buah cincin (37,95) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010074378 : 12 (dua belas) buah kalung (64,88) gram, 5 (lima) buah gelang (21,93) gram, 13 (tiga belas) buah cincin (36,14) gram.
- 1 (Satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010012160 : 1 (satu) buah gelang (27,39) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai UPC.PS.Kolaka 1127820010012608 : 1 (satu) buah kalung (33,78) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010081581 : 9 (sembilan) buah gelang berat (43,43) gram, 20 (dua puluh) buah cincin (35,54) gram, 9 (sembilan) buah kalung (37,09) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083132 : 30 (tiga puluh) buah cincin (57,43) gram, 20 (dua puluh) buah gelang (97,49) gram, 17 (tujuh belas) buah kalung (73,85) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083322 : 10 (sepuluh) buah gelang (46,37) gram, 30 (tiga puluh) buah cincin (61,09) gram, 20 (dua puluh) buah kalung (96,83) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010083562 : 20 (dua puluh) buah gelang (92,37) gram, 15 (lima belas) buah kalung (76,59) gram, 20 (dua puluh) buah cincin (43,21) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP.Pomalaa 1127820010084031 : 15 (lima belas) buah kalung (50,80) gram, 10 (sepuluh) buah cincin (15,20) gram, 10 (sepuluh) buah gelang (37,20) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 1120420010072273 : 20 (duapuluh) buah gelang berat (64,81) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari 1120420010072281 : 20 (dua puluh) buah gelang (63,46) gram.
- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072299 : 20 (dua puluh) buah kalung (65,38) gram, 25 (dua puluh lima) cincin (25,79) gram.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072307 : 20 (dua puluh) buah kalung (65,48) gram, 25 (dua puluh lima) buah cincin (25,51) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP. kendari : 1120420010072315 : 20 (dua puluh) buah gelang (60,85) gram, 25 (dua puluh lima) buah cincin (25,08) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 1120420010072323 : 20 (dua puluh) buah gelang (60,80) gram; 25 (dua puluh lima) buah cincin (24,77) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 1120420010072331 : 40 (empat puluh) buah kalung (113,88) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari : 6027420020085953 : 80 (delapan puluh) buah cincin berat (81,0) gram, 20 (dua puluh) buah gelang berat (69,3) gram.
 - 1 (satu) Nomor surat gadai CP. Kendari: 60274200220085979 : 40 (empat puluh) buah kalung berat (113,7) gram, 80 (delapan puluh) buah cincin berat (80,4) gram, 20 (dua puluh) buah gelang berat (61,4) gram.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj. Musbariah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Musafir, S.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)